



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 54/ Pdt.P/2024/PN.Spg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara permohonan atas pemohon ;

Faizal Amin, Tempat tinggal : Dsn Prajin, Desa Banyumas, Kec. Sampang, Kab. Sampang, Agama : Islam, Pekerjaan : Perdagangan, E-mail : alf433112@gmail.com, selanjutnya.....sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan pemohon beserta saksi-saksi dalam persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 18 Juli 2024 Nomor 54/Pdt.P/2024/PN.Spg, telah mengajukan permohonan Data Pemohon yang tertera di dalam Surat Nikah No. 064/2 012,/VIII/2016 Tertanggal 02 Agustus 2016 tertulis nama Pemohon adalah AMINULLA terjadi kesalahan identitas Nama Pemohon tersebut, yang seharusnya Nama Pemohon adalah FAIZAL AMIN, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon dengan Nama FAIZAL AMIN tempat tanggal lahir di Sampang, Pada Tanggal 03 Mei 1989 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3527-LT-16072024-0142 tertanggal 16 Juli 2024 (Foto Copy Dokumen Terlampir)
2. Bahwa Nama Pemohon dalam Surat Nikah No. 064/2 012,/VIII/2016 Tertanggal 02 Agustus 2016 tertulis nama Pemohon adalah AMINULLA terjadi kesalahan identitas Nama Pemohon tersebut, yang seharusnya Nama Pemohon adalah FAIZAL AMIN (Foto Copy Dokumen Terlampir);
3. Bahwa Nama Pemohon Tertuang dalam Dokumen Pemohon yaitu Kartu Keluarga no. 3527031212092190 tertanggal 16 Juli 2024, Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3527-LT-16072024-0142 tertanggal 16 Juli 2024, Surat Keterangan Kepala Desa Patapan Kec. Sampang, Kab. Sampang Tentang Surat Pernyataan Beda Identitas/Beda Nama No: 470/47/434.503.8/2024 tanggal 17 Juli 2024, Kartu keluarga Pemohon dengan No.

PENETAPAN Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 1 Sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3527/031212092190 tanggal 16 Juli 2024 (Foto Copy DokumenTerlampir),
Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/0681/VII/ YAN.2.3./
2024/SATINTELKAM Tertanggal 17 Juli 2024 (Foto Copy
DokumenTerlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Instansi yang terkait untuk merubah nama Pemohon tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan, Apabila merubah identitas dalam Surat Nikah tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, oleh Karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampang cq Hakim tunggal yang yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon dalam Surat Nikah Pemohon Nomor: 0642 012, VII/2016 menjadi FAIZAL AMIN, yang sebelumnya dalam Surat Nikah Pemohon adalah AMINULLA, Kartu Keluarga no. 3527031212092190 tertanggal 16 Juli 2024, Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3527-LT-15022024-0043 tertanggal 22 Februari 2024, Nama Pemohon Tertuang dalam Dokumen Pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3527-LT-16072024-0142 tertanggal 16 Juli 2024, Surat Keterangan Kepala Desa Patapan Kec. Sampang, Kab. Sampang Tentang Surat Pernyataan Beda Identitas/Beda Nama No: 470/47/434.503.8/2024 tanggal 17 Juli 2024, Kartu keluarga Pemohon dengan No. 3527031212092190 Tanggal 16 Juli 2024 (Foto Copy DokumenTerlampir), Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/0681/VII/YAN.2.3./2024/SATINTELKAM Tertanggal 17 Juli 2024 (Foto Copy DokumenTerlampir);
3. Memerintahkan Instansi terkait untuk merubah Nama Pemohon tersebut dari AMINULLAH menjadi FAIZAL AMIN
4. Membebaskan segala biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU : Mohon Putusan seadil-adilnya

PENETAPAN Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 2 Sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan pemohon, pemohon menyatakan bertetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai cukup yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomer tertulis nama Faizal Amin (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-16072024-0142 Tertanggal 16 Juli 2024 tertulis Nama Faizal Amin Terlampir, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527031212092190 Tertanggal 16 Juli 2024 tertulis Nama Faizal Amin Terlampir, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 0642-012-VIII-2016 tertulis nama Aminulla dan Siti Muawarah (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/1681/VII/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM tertanggal 17 Juli 2024, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Beda Nama Nomor: 470/47/434.503.08/2024 tertanggal 17 Juli 2024, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 471.11/1105/434.205/2024 tertanggal 16 Juli 2024, (Bukti tertanda P-7).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ahmat Mutaris.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Faizal Amin;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Dsn Prajin, Desa Banyumas, Kec. Sampang, Kab. Sampang ;
- Bahwa kehadirannya saksi dipersidangan karena pemohon ingin mengajukan permohonan data Pemohon yang tertera di dalam Surat Nikah No. 064/2 012,/VIII/2016 Tertanggal 02 Agustus 2016 tertulis nama Pemohon adalah AMINULLA terjadi kesalahan identitas Nama Pemohon tersebut, yang seharusnya Nama Pemohon adalah FAIZAL AMIN dalam pembuatan kutipan Akta Nikah;

PENETAPAN Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 3 Sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 54/Pdt.P/2024/IPN Spg Hal 4 Sampai 7
Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk mengganti Kutipan Nikah pemohon yang sudah tertulis bernama AMINULLA diganti dengan nama FAIZAL AMIN, sesuai dengan data data pemohon yang lainnya;

- Bahwa ditempat lain tidak ada orang lain selain pemohon sendiri dan pemohon tidak pernah dipidana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abd.Somat.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Faizal Amin;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Dsn Prajin, Desa Banyumas, Kec. Sampang, Kab. Sampang ;
- Bahwa kehadirannya saksi dipersidangan karena pemohon ingin mengajukan permohonan data Pemohon yang tertera di dalam Surat Nikah No. 064/2 012,/VIII/2016 Tertanggal 02 Agustus 2016 tertulis nama Pemohon adalah AMINULLA terjadi kesalahan identitas Nama Pemohon tersebut, yang seharusnya Nama Pemohon adalah FAIZAL AMIN dalam pembuatan kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk mengganti Kutipan Nikah pemohon yang sudah tertulis bernama AMINULLA diganti dengan nama FAIZAL AMIN, sesuai dengan data data pemohon yang lainnya;
- Bahwa ditempat lain tidak ada orang lain selain pemohon sendiri dan pemohon tidak pernah dipidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan bahwa alasan pemohon tersebut sebagaimana alasan yang tertuang dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pemohon dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mengajukan permohonan data Pemohon yang tertera di dalam Surat Nikah No. 064/2 012,/VIII/2016 Tertanggal 02 Agustus 2016 tertulis nama Pemohon adalah AMINULLA terjadi kesalahan

PENETAPAN Nomor 54/Pdt.P/2024/IPN Spg Hal 4 Sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, yaitu, yang seharusnya Nama Pemohon adalah FAIZAL AMIN;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari pada setiap orang untuk merubah, mengganti atau menyesuaikan nama sesuai dengan keinginannya namun perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Faizal Amin ,dimana dari bukti P-1 tersebut Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dsn Prajin, Desa Banyumas, Kec. Sampang, Kab. Sampang ,maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon,dimana saksi tersebut menerangkan bahwa para saksi mengerti dipersidangan karena pemohon ingin mengajukan permohonan data Pemohon yang tertera di dalam Surat Nikah No. 064/2 012,/VIII/2016 Tertanggal 02 Agustus 2016 tertulis nama Pemohon adalah AMINULLA terjadi kesalahan identitas Nama Pemohon tersebut, yang seharusnya Nama Pemohon adalah FAIZAL AMIN;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk mengganti Kutipan Nikah pemohon yang sudah tertulis bernama AMINULLA diganti dengan nama

PENETAPAN Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 5 Sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan data data pemohon yang lainnya sebagaimana bukti P-4,P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi saling bersesuaian dengan bukti P-6, yang menyatakan bahwa pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti P-4,5 dan P-6, sesuai dengan KTP, atas nama Faizal Amin sebagaimana bukti diberi tanda bukti P-1,Kartu Keluarga atas nama Faizal Amin ,sebagaimana diberi tanda bukti P-3 dan surat keterangan Catatan Kepolisian atas nama Faizal Amin diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon mengganti nama pemohon yang tertera di dalam Surat Nikah No. 064/2 012,/VIII/2016 Tertanggal 02 Agustus 2016 tertulis nama Pemohon adalah AMINULLA diganti menjadi nama FAIZAL AMIN sesuai dengan dokumen KTP,Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon serta dokumen yang lainnya;
3. Memerintahkan kepada pemohon tersebut untuk mendaftarkan mengenai pergantian nama pada dokumen yang tertera di dalam Surat Nikah No. 064/2 012,/VIII/2016 Tertanggal 02 Agustus 2016 tertulis nama AMINULLA menjadi FAIZAL AMIN tersebut ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Sampang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal, 14 Agustus 2024, oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Sampang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad

PENETAPAN Nomor 54/Pdt.P/2024/IPN Spg Hal 6 Sampai 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, s.h.k, panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Slamet, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H,M.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
Sumpah 2 orang....	Rp. 100.000,
PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
J u m l a h.....	Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PENETAPAN Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 7 Sampai 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)